



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 6 TAHUN 1993 SERI: 6 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa tarip retribusi masuk Obyek Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut-

di atas.....

di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah -
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun-
1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 -
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Peme-
rintah dalam Bidang Kepariwisataⁿ kepa-
da Daerah Tingkat I ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 -
tentang Pengembangan Kepariwisataⁿ Na-
sional ;
 6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Te-
lekomunikasi Nomor 81/OT.001/MDPT-84 ten-
tang Badan Pengembangan Pariwisata Nasio-
nal ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Penyerahan.....

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah -
Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Dae-
rah Tingkat II ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 ten-
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja-
Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 ten-
tang Obyek Pariwisata di Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN-TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERA-
TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-
KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG OBYEK-
PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN.

Pasal I.....

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 tentang Obyek Pari-
wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
yang disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Da-
erah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 10 Januari
1991 Nomor : 188.3/08/1991, dan diundangkan -
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1991 Seri B diu-
bah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai
berikut :

Untuk setiap kali memasuki lingkungan O-
byek Pariwisata dimaksud Pasal 2 Peraturan
Daerah ini dipungut biaya sebesar :

D e w a s a Rp. 600,00

Anak-anak Rp. 350,00

Kecuali untuk Obyek Pariwisata Goa Jatija-
jar diubah dan dibaca sebagai berikut :

D e w a s a Rp. 750,00

Anak-anak Rp. 400,00

B. Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah dan dibaca
sebagai berikut :

b. Taman.....

b. Taman Pelus, Pantai Petanahan dan Pantai-lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h dan i dipungut biaya sebesar :

Dewasa Rp. 300,00

Anak-anak Rp. 300,00

C. Pasal 4 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menggunakan sebuah kamar untuk istirahat atau bermalam di Pesanggrahan Karangbo-long dipungut biaya sebesar :

- satu hari / 24 jam Rp. 10.000,00

- setengah hari / 12 jam Rp. 5.000,00

D. Pasal 4 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagi pengunjung yang menggunakan / membawa kendaraan, untuk ditempatkan di tempat yang disediakan / tempat parkir di Obyek Pariwisata dipungut biaya sebesar :

- Kendaraan sepeda Rp. 150,00

- Kendaraan bermotor Roda 2, becak, dokar, gerobak Rp. 300,00

- Kendaraan bermotor Roda 2 Khusus Jatijajar Rp. 350,00

- Kendaraan bermotor Roda 3 atau Roda 4 Rp. 750,00

- Kendaraan.....

- Kendaraan bermotor Roda 6
ke atas

Rp. 1.000,00

E. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam lingkungan obyek wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 dipungut biaya :

- a. dengan cara dijajakan/asongan dipungut Rp. 300,00 sehari.
- b. dengan cara menetap di luar bangunan dipungut Rp. 500,00 sehari.
- c. dengan menjual makanan dan minuman di dalam warung/kios dikenakan biaya Rp. 750,00 atau untuk satu bulan 25 kali biaya sehari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-

Kabupaten.....

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 19 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
S E K E T U A

ttd.

ttd.

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah dengan Surat-Keputusan -
tanggal 23 Agustus 1993 Nomor : 188.3/409/-
1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6
Tahun 1993 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1993

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDO ANGGASAMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR 3 TAHUN 1993
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan sehubungan dengan tarip masuk Obyek Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; Untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.